



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEKONG KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tekong Nomor 30/PP.04.1-PU/5203082010/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Tekong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEKONG KECAMATAN

PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teko
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TEKO,

(H. SAIFUL HADY)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA TEKONG KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEKONG KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IHSANUDDIN	L
2.	MARDIANTO ISNAIN ARIF	L
3.	RITA HENDRA	P
4.	ROBIATUL AINUN	P
5.	SADARUDDIN	L
6.	SAHINUN	P
7.	SUSILAWATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HABIBUDDIN	L
2.	IRWAN HIDAYAT	L
3.	KHAERUL AZMI	L
4.	MUHAMMAD ALWI JAYADI	L
5.	MASKUR	L
6.	MUHASIM	L
7.	SAHNIP	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HURNAEN	L
2.	M.YUSRIL KHOLIK	L
3.	IHSAN	L
4.	KHOFIFATUL IZZATI BRH	P
5.	LATIFATUL ANWARIAH	P
6.	M. ABDUL GAFUR	L
7.	MUHAMMAD ZAINUDDIN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZAINAL ABIDIN	L
2.	FATHUL MA'RIFAH	P
3.	MUHAMMAD HALFI	L
4.	ENDANG SRI WARDANI	P
5.	RABIATUL HASANAH	P
6.	SAPARWADI	L
7.	SORIPUDIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIHAKI	L
2.	M. SYAMSUL LUTFI FATHONI	L
3.	MOHAMAD SUBLI	L
4.	NURIJAH	P
5.	ROPISAL IDAYANTI	P
6.	SITI KHARIUNNISA'	P
7.	SUKUR	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF	L
2.	SITI MAESARAH	P
3.	SITI JUHRIATAN ULYA	P
4.	SRI RAHMAWATI	P
5.	SUR'AENI	P
6.	YUNI ASTUTI	P
7.	ZULKARYADI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAKIM	L
2.	ABDUL ROHMAN	L
3.	ABDULLAH GIMNASTIAR	L
4.	ZULKARNAIN	L
5.	ZURRIYATUN TOYYIBAH	P
6.	ROFI'UDDAROJAH	P
7.	ROHMI HIDAYATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HISMUL WADI	L
2.	MASHURI	L
3.	SAPARWADI SH	L
4.	SARIPATUL AGUSTINA	P
5.	SRI HUSNIA APRIANI	P
6.	TEGUH ADI DARMA	L
7.	HUSNIATI PERTIWI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZAIN	L
2.	ASRIANI	P
3.	ELI ANGGRAINI	P
4.	JULIAN LESTENDY SAID	P
5.	M. KHAIRAWAN IMRON ROSYADI	L
6.	NORATUL FARHI ZAIN	P
7.	RINI HURNAWATI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD NURHARYADI	L
2.	HIZBUL WATHONI	L
3.	M. RONY RIYANDY	L
4.	M. ULUL AZMI	L
5.	MARDIANA	P
6.	MULIANI ASLEHATUN	P
7.	ROSYADI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HOWIN HENDRIA SENTANA	L
2.	MULIONO	L
3.	RINDI ARLINA SELPIA	P
4.	SHOLEHUDDIN	L
5.	SOFYAN HADI	L
6.	MUH. ZAENI	L
7.	UTAMI TEJA LESTARI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

